

**KEDUDUKAN PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1400 k/Pdt/1986**

Romy Isra Mirady ¹, Afif Khalid ², Muthia Septarina ³

¹Ilmu Hukum, 74201, fakultasHukum, Universitas Islam Kalimantan
(UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari, NPM18810673

²Ilmu Hukum, 74201, fakultasHukum, Universitas Islam Kalimantan
(UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari, NIDN1117048501

³Ilmu Hukum, 74201, fakultasHukum, Universitas Islam Kalimantan
(UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari, NIDN1118098401

Email : isra.romy.m673@gmail.com

ABSTRAK

Romy Isra Mirady (2022) Kedudukan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 Pembimbing 1 : Dr. Afif Khalid, S.H.I., MH Dan Pembimbing Ii : Muthia Septarina, SH., MH

Perkawinan Beda Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami-istri yang berbeda kenyakinan. Adapun permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah Apa dasar Hakim Mahkamah Agung membolehkan perkawinan beda agama di Indonesia dan Bagaimanakah tinjauan Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Agung Reg. No. 1400K/Pdt/1986 mengenai diperbolehkannya pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui Dasar Hakim Mahkamah Agung membolehkan perkawinan beda agama di Indonesia dan Mengenai Pencatatan Perkawinan Beda Agama Diperbolehkan. Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dan jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bercorak kepustakaan (*Library Research*). Berdasarkan hasil penelitian yang diungkapkan dalam skripsi ini dapat digambarkan bahwa Dasar Hakim membolehkan Perkawinan Beda Agama di Indonesia berdasarkan pada tujuan Perkawinan yang saling mencintai, bahwa Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terjadi kekosongan hukum, dan didasarkan Hak Asasi untuk kawin Pasal 27 dan Pasal 29 UUD 1945, serta para hakim melandaskan keputusan mereka pada prinsip “penerimaan suka rela”. Putusan Mahkamah Agung Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn Mengenai Pencatatan Perkawinan Beda Agama ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah tidaklah dibenarkan sebab, menurut Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sistemnya tidak mengatur secara tegas bahkan tidak ada hukum yang mengatur mengenai adanya pencatatan perkawinan beda agama. Dan apabila ditinjau dari KHI mengenai Pencatatan Perkawinan beda Agama sama sekali tidak memberi Peluang untuk mencatatkan perkawinan yang berbeda agama, sebab hukum perkawinan beda agama adalah dilarang kawin (haram).

Kata Kunci: Perkawinan, beda agama, keputusan

ABSTRACT

Romy Isra Mirady (2022) Position of Interfaith Marriage Based on Supreme Court Decision Number 1400 K/Pdt/1986. Supervisor 1 : Dr. Afif Khalid, S.H.I., MH And Advisor II : Muthia Septarina, SH., MH

Keywords: Marriage, different religions, decisions

Interfaith marriages are marriages carried out by a husband and wife of different beliefs. The problems that arise in this research are What is the basis for the Supreme Court Judges to allow interfaith marriages in Indonesia and how is the review of Law No.1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law on the decision of the Supreme Court Reg. No. 1400K/Pdt/1986 concerning the permissibility of registering interfaith marriages in Indonesia. The objectives to be achieved in this study are to find out the basis of the judges of the Supreme Court to allow interfaith marriages in Indonesia and regarding the registration of interfaith marriages to be permitted. The research in this thesis is a descriptive normative legal research and this type of research uses a normative juridical approach with a literature style . Based on the results of the research disclosed in this thesis, it can be described that the Judge's Basis for Interfaith Marriages in Indonesia is based on the purpose of a mutually loving marriage, that Law No.1 of 1974 concerning Marriage has a legal vacuum, and is based on the Human Rights to marry Article 27 and Article 29 of the 1945 Constitution, and the judges based their decisions on the principle of "voluntary acceptance". The Supreme Court's decision Number 916/Pdt.P/2022/Pn Regarding the Registration of Interfaith Marriages in terms of Marriage Law Number 1 of 1974 concerning Marriage is not justified because, according to Law Number 1 of 1974 concerning marriage, the system does not regulate legally. strictly speaking, there is no law that regulates the registration of interfaith marriages. And when viewed from the KHI regarding the Registration of Interfaith Marriages, it does not at all provide an opportunity to register marriages of different religions, because the law of interfaith marriage is prohibited from marrying

DAFTAR PUSTAKA

- Alyasa Abubakar, *Perkawinan Muslim Dengan Non-Muslim*, (Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008),
- Atabik Hasin, *Masuk Islam Karena Alasan Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Pasangan Yang Semula Beda Agama di Desa Borangan Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten)*, Skripsi Tahun 2015 di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang,
- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Departemen Agama, 2001), h.6.
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis Dari UU No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004)
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama

- Iffah Muzammil, *Telaah Gagasan Paramadina Tentang Pernikahan Beda Agama*. ISLAMICA: Jurnal Studi KeIslam Volume 10, Nomor 2, Maret 2016, e-ISSN: 2356-2218, h. 417.
- Islachuddin Almubarrok, *Pendampingan Terhadap Pasangan Beda Agama Persptif Teori Fungsionalisme Struktural : Studi Kasus di LSM Percik Salatiga*, Thesis Tahun 2019 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, h. 160.
- Jane Marlen Makalew, *Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, Lex Privatum, Volume 1 Nomor 2, 2013,
- Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2005)
- Kamal H, M, *Muslim Intellectual Responses to “New Order” Moderenization in Indonesia* diterjemahkan Ahmadie Thaha, *Modernisasi Indonesia : Respon Cendekian Muslim* (Jakarta : Lingkaran Studi Indonesia,1987)
- Nafdin Ali Chandera , *Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta*, Thesis Tahun 2016 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, h. 108.
- O.S. Eoh, *Perkawinan antar-Agama dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2007
- Purwaharsanto pr, *Perkawinan Campuran Antar Agama Menurut UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Sebuah Telaah Kritis Aktualita Media Cetak* (Yogyakarta: tnp, 2005)
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)